

SALINAN

BUPATI MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

Menimbang

- a. bahwa ketentuan penggunaan dana desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
- bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, perlu mengatur ketentuan mengenai pedoman penggunaan dana desa di Kabupaten Mandailing Natal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Udang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menhadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahin 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

- Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025 Nomor 1);

Memperhatikan:

Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- 3. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
- 6. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
- 8. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 9. Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peratuan perundang undangan.
- 10. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- 11. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
- 12. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan, langsung atau tidak langsung, oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
- 13. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap Perubahan Iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian ekstrem sehingga potensi kerusakan akibat Perubahan Iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh Perubahan Iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat Perubahan Iklim dapat diatasi.
- 14. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat Perubahan Iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dan penyimpanan/penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi.

- 15. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, kesejahteraan rakyat.
- 16. Tenaga Pendamping Profesional adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang direkrut oleh Kementerian.
- 17. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.
- 19. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya kementerian yang disebut Kementerian menyelenggarakan adalah suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.
- 20. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 21. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- 22. Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- 23. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh mycobacterium tuberculosis, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.

BAB II SUMBER, BESARAN, PEMBAGIAN DAN PENGHITUNGAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

Bagian Kesatu Sumber dan Besaran

- (1) Dana Desa bersumber dari Belanja Pemerintah yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Rincian Dana Desa di Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 298.316.313.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan milyar tiga ratus enam belas juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah).

Bagian Kedua Pembagian dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa

Pasal 3

- (1) Pembagian rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk setiap Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2025 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.

BAB III PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Pedoman penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung :
 - a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa;
 - b. penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim;
 - c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting;
 - d. dukungan program Ketahanan Pangan;
 - e. pengembangan potensi dan keunggulan Desa;
 - f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital;
 - g. pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau
 - h. program sektor prioritas lainnya di Desa.
- (2) Pedoman penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dialokasikan Pemerintah Desa dalam APBDesa tahun 2025.
- (3) Pedoman penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Desa.
- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

- (1) Pedoman penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa:
 - a. Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
 - b. Paket Bantuan Bahan Pokok.

- (2) Calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan.
- (3) Paket Bantuan Bahan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sembako dan diprioritaskan bagi masyarakat miskin ekstrem, lansia, bayi gizi buruk dan penyandang disabilitas serta keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

- (1) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan dengan besaran Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat.
- (3) Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (4) Pemerintah Desa melakukan pendataan Keluarga Miskin dan Miskin Ekstrem Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, dengan melibatkan masyarakat Desa dan Unsur Masyarakat Desa, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal Desa.
- (5) Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (5) Kepala Desa menetapkan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa melalui Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Pedoman penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan komponen pelaksanaan:

- a. adaptasi Dampak Perubahan Iklim;
- b. mitigasi Perubahan Iklim;
- c. pengembangan Desa ramah lingkungan, sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa; dan
- d. penguatan dan dukungan Desa Tanggap Bencana.

Pasal 8

Pedoman penggunaan Dana Desa untuk peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:

- a. promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa:
- b. promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC;
- c. promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa;
- d. promosi dan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana layanan dasar kesehatan di Desa;
- e. penguatan dan dukungan operasional bagi kader kesehatan dan posyandu;
- f. promosi dan penyediaan dapur umum sehat dan penerapan pola hidup bersih dan sehat (PHBS); dan
- g. pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa.

- (1) Pedoman penggunaan Dana Desa untuk dukungan program Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilaksanakan berdasarkan aspek :
 - a. ketersediaan pangan di Desa;
 - b. keterjangkauan pangan di Desa; dan
 - c. pemanfaatan pangan di Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berbasis potensi lokal serta kerja sama Desa dan antar Desa, dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan Desa dan kawasan perdesaan.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di tingkat Desa.
- (4) Pedoman penggunaan Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu dana desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola melalui penyertaan modal BUMDesa, BUMDesa bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa.
- (6) Dalam rangka optimalisasi dan peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Desa dapat melaksanakan dan memfasilitasi melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, workshop atau sejenisnya bagi Pengurus BUMDesa, BUMDesa bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa.
- (7) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pedoman penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e digunakan untuk pengembangan Desa wisata, Desa devisa, dan Desa argoekonomi, atau bentuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa lainnya sesuai karakteristik Desa.

Pasal 11

- (1) Pedoman penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f digunakan untuk percepatan peningkatan kualitas layanan jaringan telekomunikasi Desa serta pengembangan Desa digital.
- (2) Percepatan peningkatan kualitas layanan jaringan telekomunikasi Desa serta pengembangan Desa digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan aplikasi Desa Digital.
- (3) Penerapan aplikasi Desa Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Desa wajib mengalokasikan biaya pengadaan aplikasi, sarana dan prasarana, operator dan dukungan biaya hosting dalam rangka pendukung penerapan aplikasi Desa Digital.

Pasal 12

- (1) Pedoman penggunaan Dana Desa untuk pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g digunakan untuk peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan pendayagunaan potensi sumber daya lokal Desa.
- (2) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Penggunaan bahan baku lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek pelestarian lingkungan hidup.

- (1) Pedoman penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas lainnya di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h berupa:
 - a. Bantuan insentif/honorarium Petugas Bilal Mayit, Pengurus BKM, Pengurus Gereja;
 - b. Bantuan insentif/honorarium Guru MDTA/TPA/TPQ Desa, Guru PAUD Desa, Guru Maghrib Mengaji, Guru Sekolah Minggu;
 - c. Bantuan insentif/honorarium Kader Posyandu dan Kader Pembangunan Manusia (KPM);

- d. Bantuan operasional kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaraan Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika; dan/atau
- e. Bantuan operasional kegiatan Tim Tanggap Bencana Alam dan Bencana Kebakaran di Desa.
- (2) Bantuan insentif/honorarium Petugas Bilal Mayit, Pengurus BKM, Pengurus Gereja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pertahun perpengurus/Masjid/Gereja.
- (3) Bantuan insentif/honorarium Guru MDTA/TPA/TPQ Desa, Guru PAUD Desa, Guru Maghrib Mengaji, Guru Sekolah Minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan besaran Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan perorang.
- (4) Bantuan insentif/honorarium Kader Posyandu dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dengan besaran Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (5) Bantuan insentif/honorarium Guru Maghrib Mengaji/ Guru Sekolah Minggu yang dimaksud pada ayat (3) dialokasikan paling banyak 2 (dua) orang guru yang mengajar di Masjid/Gereja.
- (6) Bantuan operasional kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaraan Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (7) Bantuan operasional kegiatan Tim Tanggap Bencana Alam dan Bencana Kebakaran di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk dana operasional Pemerintah Desa meliputi :
 - a. koordinasi;
 - b. kegiatan penanggulangan masyarakat; dan
 - c. kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa Lain, Masyarakat dan/atau Kelompok Masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa.
- (3) Kegiatan penanggulangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karna kemiskinan/ kesusahan/ musibah/ keterbatasan dana/ konflik sosial dan bencana yang menimpa masyarakat Desa.\

(4) Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat digunakan untuk membiayai kegiatan protokoler, pemberian bantuan bagi keluarga miskin berprestasi, kegiatan olahraga/sosial/seni dan budaya, kegiatan promosi dan pemberian apresiasi kepada orang/masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa.

Pasal 15

Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan Pedoman penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 16

- (1) Pedoman penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan secara swakelola.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.

Pasal 17

Petunjuk operasional atas Pedoman penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

BAB IV PENETAPAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA

- (1) Pedoman penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa.
- (2) Pedoman penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa penyusunan RKPDesa.
- (3) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Penetapan Pedoman penggunaan Dana Desa yang telah dituangkan dalam berita acara sebagaimana dimaksud ayat (3)dilaksanakan mengikuti tahapan pembangunan perencanaan Desa sesuai dengan peraturan ketentuan perundang-undangan mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Pedoman penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Pedoman Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan Pedoman penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa; dan/atau
 - d. terlibat aktif melakukan sosialisasi Pedoman penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa wajib melibatkan masyarakat dalam penetapan Pedoman penggunaan Dana Desa.

Pasal 20

- (1) Pedoman penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKPDesa.
- (2) RKPDesa yang memuat Pedoman penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBDesa.

BAB V PUBLIKASI

Pasal 21

Pemerintah Desa wajib mempublikasikan Pedoman penggunaan Dana Desa terhitung sejak APBDesa ditetapkan.

Pasal 22

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas:
 - a. hasil Musyawarah Desa; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJMDesa, dokumen RKPDesa, Pedoman penggunaan Dana Desa, dan dokumen APBDesa.
- (2) Publikasi APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan melalui sistem informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Media publikasi lainnya yang berada di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. baliho;
 - b. papan informasi Desa;
 - c. media elektronik;
 - d. media cetak:
 - e. media sosial;
 - f. website Desa;

- g. selebaran;
- h. pengeras suara di ruang publik; dan/atau
- i. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.
- (3) Publikasi penetapan Pedoman penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

- (1) Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati berdasarkan laporan hasil pengawasan Badan Permusyawaratan Desa atau laporan pengaduan masyarakat Desa.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Pedoman penggunaan Dana Desa kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen Peraturan Desa tentang RKPDesa dan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak RKPDesa ditetapkan.
- (5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat menyampaikan laporan penetapan Pedoman penggunaan Dana Desa kepada Menteri dalam bentuk dokumen fisik.
- (6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB VII PEMBINAAN

- (1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Pedoman penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah dan/atau Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan sistem informasi Desa.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

> Ditetapkan di Panyabungan Pada tanggal 19 Maret 2025

> BUPATI MANDAILING NATAL,

ttd

MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION

Diundangkan di Panyabungan Pada tanggal 19 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd

ALAMULHAQ DAULAY

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2025 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

NURKHOLIS, SH, MH

PEMBINA

NIP. 19750504 200312 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN MANDAILING NATAL PER DESA TA 2025

NO O	(1)	3	-	_	2	ω	4	თ	တ	7	8	9	10	11	12	13	14	5	16	17	18	19	20	21	22	23	
KODE	(2)	1213		1213012001	1213012002	1213012003	1213012004	1213012005	1213012006	1213012007	1213012008	1213012009	1213012010	1213012012	1213012013	1213012015	1213012016	1213012017	1213012018	1213012019	1213012020	1213012021	1213012024	1213012025	1213012026	1213012027	1213012028
NAMA KECAMATAN/DESA	(3)	Kab. Mandailing Natal	Kec. Panyabungan	Adian Jior	Aek Banir	Aek Mata	Darussalam	Gunung Barani	Gunung Manaon	Gunung Tua Jae	Gunung Tua Julu	Gunung Tua Tonga	Huta Lombang Lubis	lpar Bondar	Kampung Padang	Lumban Pasir	Manyabar	Pagaran Tonga	Panyabungan Jae	Panyabungan Julu	Panyabungan Tonga	Perbangunan	Pidoli Lombang	Salam Bue	Sarak Matua	Sigalapang Julu	Siobon Julu
ALOKASI DASAR	(4)	204.494.747		540.116	607.122	540.116	607.122	540.116	540.116	607.122	607.122	540.116	540.116	607.122	607.122	607.122	540.116	540.116	607.122	607.122	607.122	607.122	741.136	540.116	540,116	607.122	540.116
FORMULA	(5)	71.128.596		141.495	236.565	240,495	327.642	170.976	180.579	215.190	202.311	147.237	138.834	167.307	151.941	195.777	139.545	131.694	171.006	208.908	196.998	162.381	348.009	153.987	114.102	203.574	241.575
ALOKASI AFIRMASI	(6)	10.904.914			1	113.830		1	•	•	1	•		-	•	1	4		r		ı	•	•	1	1		113.830
ALOKASI KINERJA	3	11.788.056		206.808	206.808	-	206.808	206.808	206.808	206.808	206.808	•	D	206.808	206.808	206.808	1			206.808	•	206.808	206.808	•	ı	206.808	1
TOTAL	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)	298.316.313		888.419	1.050.495	894.441	1.141.572	917.900	927.503	1.029.120	1.016.241	687.353	678.950	981.237	965.871	1.009.707	679.661	671.810	778.128	1.022.838	804.120	976.311	1.295.953	694.103	654.218	1.017.504	895.521

120.228
179.433
222.837 113.830
251.487 125.213
244.728 113.830
257.127 113.830
195.114
204.654 113.830
230.844 113.830
289.890
212.133 113.830
385.566 113.830
264.684 113.830
245.508 113.830
301.776 113.830
310.686
209.502 113.830
149.601 113.830
128.217
156.018 113.830
149.283
189.096
430.359
129.273
330.804
126.909
163.833
110.241
133.398
97.338
231.489
240.054 113.830
190.326
(5) (6)
FORMULA AFIRMASI

	700 101	I	113.830	145.155	540.116	Muara Pungkut	1213082017	128
		-	113.830	219.411	607.122	Manambin	1213082016	127
		-	-	167.448	540.116	Muara Siambak	1213082015	126
			125.213	217.191	540.116	Muara Potan	1213082014	125
			113.830	175.053	540.116	Huta Dangka	1213082013	124
Color Colo		•	113.830	262.335	607.122	Huta Pungkut Julu	1213082012	123
PART PORMULA AFRIMASI COMPILATION		ı	•	131.271	540.116	Huta Pungkut Tonga	1213082011	122
		•	113.830	139.137	473.109	Huta Pungkut Jae	1213082010	121
DESA DASAR FORMUA AFIRMASI RINENAM 1213062021 Tangga Bosi I 34 40 65 70 70 70 70 70 70 70 7			,	117.921	540.116	Huta Baringin TB	1213082009	120
		•	113.830	164.649	540.116	Hutarimbaru SM	1213082008	119
			1	146.748	540.116	Huta Padang MS	1213082007	118
Part		-		148.929	473.109	Hutapuli	1213082006	117
		•	•	160.125	540.116	Gunung Tua SM	1213082005	116
Carrell Carr			F	168.222	540.116	Gunung Tua MS	1213082004	115
Mariang Jan Malimang Malimang Jan Malimang Malimang Jan Malimang Jan Malimang Jan Malimang Malimang Malimang Jan Malimang Malimang Jan Malimang Malimang		•	•	156.363	473.109	Gading Bain	1213082003	114
		•	113.830	148.479	540.116	Botung	1213082002	113
(2) (3) (4) FORMULA AFRIMASI KINERIA 1213062021 Tangga Bosi I (3) (4) (5) (6) (7) 1 1213062022 Tangga Bosi III 540.116 139.716 - - - - 1213062024 Sihepeng Bosi III 540.116 165.150 -			1	314.256	473.109	Batahan	1213082001	112
C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2						Kotanopan		٧
C2) C3) C3) C4) C5 C5 C5 C6) C7) C7 C7 C7 C7 C7 C7		•	1	152.355	540.116	Malintang	1213072016	111
			ı	143.832	473,109	Bange Nauli	1213072015	110
			•	179.637	540.116	Huta Bangun Jae	1213072014	109
			113.830	121.599	473.109	Lambou Darul Ihsan	1213072013	108
(2) (3) (4) FORMULA AFRMASI KINERJA 1213062021 Tangga Bosi I (3) (4) (5) (6) (7) 1 1213062022 Tangga Bosi III 540.116 195.150 -			-	144.540	540.116	Sidojadi	1213072010	107
(2) (3) (4) FORMULA AFRMASI KINERJA 1213062021 Tangga Bosi I 34 (4) (5) (6) (7) 1213062022 Tangga Bosi III 540.116 139.716 - - 1213062022 Tangga Bosi III 540.116 165.150 - - 1213062022 Tangga Bosi III 607.122 194.637 - - 1213062025 Sihepeng Sada 607.122 194.637 - - 1213062025 Sihepeng Dua 607.122 141.132 - - 1213062026 Sihepeng Opat 540.116 154.125 - - 1213062027 Sihepeng Lima 540.116 154.125 - - 1213072007 Bukit Malintang 540.116 150.951 - - 1213072003 Huta Bangun 540.116 121.101 - - 1213072005 Janjita Matogu 540.116 144.246 113.830 - 1213072007 </td <td></td> <td>•</td> <td>•</td> <td>122.691</td> <td>540.116</td> <td>Pasar Baru Malintang</td> <td>1213072008</td> <td>106</td>		•	•	122.691	540.116	Pasar Baru Malintang	1213072008	106
(2) (3) (4) FORMULA AFIRMASI KINERJA 1213062021 Tangga Bosi I (3) (4) (5) (6) (7) - 1213062021 Tangga Bosi II 540.116 139.716 - - - 1213062022 Tangga Bosi III 540.116 165.150 - - - 1213062023 Sihepeng Sada 607.122 194.637 - - - 1213062024 Sihepeng Dua 607.122 141.132 - - 1213062025 Sihepeng Tolu 473.109 119.274 - - 1213062026 Sihepeng Lima 540.116 154.125 - - 1213062027 Sihepeng Lima 540.116 150.951 - - 1213062027 Sihepeng Lima 540.116 150.951 - - 1213062028 Sihepeng Lima 540.116 121.101 - - 1213072001 Bange - - - -<			-	319.479	674.129	Malintang Julu	1213072007	105
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (12) 1213062021 Tangga Bosi II 540.116 139.716 - - 1213062022 Tangga Bosi III 540.116 139.716 - - 1213062022 Tangga Bosi III 540.116 165.150 - - 1213062022 Sihepeng Sada 607.122 194.637 - - 1213062025 Sihepeng Dua 607.122 141.132 - - 1213062026 Sihepeng Copat 473.109 119.274 - - 1213062027 Sihepeng Lima 540.116 154.125 - - 1213062028 Sihepeng Lima 540.116 150.951 - - 1213072001 Bange 540.116 121.101 - - 1213072003 Huta Bangun 540.116 144.489 - - 1213072005 Janji Matogu 540.116 144.246 113.830 -			•	239.046	607.122	Malintang Jae	1213072006	104
(2) (3) (4) (5) (6) (7) <td></td> <td></td> <td>113.830</td> <td>144.246</td> <td>540.116</td> <td>Janji Matogu</td> <td>1213072005</td> <td>103</td>			113.830	144.246	540.116	Janji Matogu	1213072005	103
(2) (3) (4) FORMULA AFIRMASI KINERJA 1213062021 Tangga Bosi II 540.116 139.716 - - 1213062022 Tangga Bosi III 540.116 165.150 - - 1213062022 Tangga Bosi III 607.122 194.637 - - 1213062024 Sihepeng Sada 607.122 194.637 - - 1213062025 Sihepeng Dua 607.122 141.132 - - 1213062026 Sihepeng Tolu 473.109 119.274 - - 1213062027 Sihepeng Uma 540.116 154.125 - - 1213062028 Sihepeng Lima 540.116 150.951 - - 1213062028 Sihepeng Lima 540.116 150.951 - - 1213062028 Sihepeng Lima 540.116 150.951 - -			-	144.489	540.116	Huta Bangun	1213072003	102
(2) (3) (4) FORMULA AFIRMASI KINERJA 1213062021 Tangga Bosi II 540.116 139.716 - - 1213062022 Tangga Bosi III 540.116 165.150 - - 1213062023 Sihepeng Sada 607.122 194.637 - - 1213062025 Sihepeng Dua 607.122 141.132 - - 1213062026 Sihepeng Tolu 473.109 119.274 - - 1213062027 Sihepeng Lima 540.116 154.125 - - 1213062028 Sihepeng Lima 540.116 150.951 - - 1213062028 Sihepeng Lima 540.116 150.951 - -			-	121.101	540.116	Bange	1213072001	101
(2) (3) (4) FORMULA AFIRMASI KINERJA 1213062021 Tangga Bosi I 540.116 139.716 - - 1213062022 Tangga Bosi III 540.116 165.150 - - 1213062024 Sihepeng Sada 607.122 194.637 - - 1213062025 Sihepeng Dua 607.122 141.132 - - 1213062026 Sihepeng Tolu 473.109 119.274 - - 1213062027 Sihepeng Lima 540.116 154.125 - - 1213062028 Sihepeng Lima 540.116 150.951 - -						Bukit Malintang		IIV.
(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1213062021 Tangga Bosi II 540.116 139.716 - - 1213062022 Tangga Bosi III 540.116 165.150 - - 1213062024 Sihepeng Sada 607.122 194.637 - - 1213062025 Sihepeng Tolu 607.122 141.132 - - 1213062027 Sihepeng Opat 473.109 119.274 - - 1213062027 Sihepeng Opat 540.116 154.125 - -				150.951	540.116	Sihepeng Lima	1213062028	100
(2) (3) (4) (5) (6) (7) - 1213062021 Tangga Bosi II 540.116 139.716 -			-	154.125	540.116	Sihepeng Opat	1213062027	99
(2) (3) (4) (5) (6) (7) - 1213062021 Tangga Bosi II 540.116 165.150 -		•	-	119.274	473.109	Sihepeng Totu	1213062026	98
(2) (3) (4) (5) (6) (7) - 1213062021 Tangga Bosi II 540.116 165.150 - - - 1213062022 Tangga Bosi III 540.116 165.150 - - - 1213062024 Sihepeng Sada 607.122 194.637 - - -			-	141.132	607.122	Sihepeng Dua	1213062025	97
(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1213062021 Tangga Bosi III 540.116 165.150 - -			-	194.637	607.122	Sihepeng Sada	1213062024	96
(2)		-	-	165.150	540.116	Tangga Bosi III	1213062022	95
(2) (3) (4) (5) (6) (7)						Tangga Bosi I	1213062021	94
DASAR FORMULA AFIRMASI KINERJA	(8)=(4)+(5	<i>(</i> 0)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(i)
	-	KINERJA	AFIRMASI	FORMULA	DASAR	/DESA	7000	i

838.671		113.830	184.725	540.116	Panjaringan	1213102015	163
	•		150.780	473.109	Padang Sanggar	1213102014	162
	•	•	105.864	473.109	Muara Mais Jambur	1213102013	161
	206.808	-	135.378	473.109	Muara Mais	1213102012	160
	•	•	131.868	540.116	Lumban Pasir	1213102011	159
	1	ı	140.700	473.109	Laru Dolok	1213102009	158
		-	117.366	473.109	Laru Bolak	1213102008	157
	206.808	•	105.237	473.109	Laru Baringin	1213102007	156
	•	3	191.226	540.116	Huta Tonga AB	1213102006	155
	•	•	169.740	540.116	Angin Barat	1213102001	154
					Tambangan		×
		113.830	169.944	540.116	Siantona	1213092009	153
	-	-	165.882	540.116	Pangkat	1213092007	152
666.158	•	1	126.042	540.116	Purba Lamo	1213092006	151
807.708	*		200.586	607.122	Purba Baru	1213092005	150
678.374			138.258	540.116	Maga Dolok	1213092004	149
1.030.629	206.808	•	216.699	607.122	Maga Lombang	1213092003	148
806.868	•		199.746	607.122	Bangun Purba	1213092002	147
			156.894	540.116	Aek Marian MG	1213092001	146
					Lembah Sorik Marapi		×
	•	•	144.210	473.109	Usor Tolang	1213082035	145
	-	113.830	157.590	473.109	Ujung Marisi	1213082034	144
	-	113.830	147.126	473.109	Tobang	1213082033	143
	206.808	-	140.496	540.116	Tombang Bustak	1213082031	142
	-	125.213	163.530	473.109	Simandolam	1213082030	141
	-	1	198.534	406.102	Sopo Sorik	1213082029	140
	-	125.213	181.755	473.109	Sibio Bio	1213082028	139
		-	117.261	473.109	Simpang Tolang Julu	1213082027	138
	•	-	131.400	473.109	Simpang Tolang Jae	1213082026	137
	•	113.830	160.005	540.116	Sayur Maincat	1213082025	136
	1	-	106.596	473.109	Singengu Julu	1213082024	135
794.229	•	113.830	140.283	540.116	Singengu Jae	1213082023	134
	•	113.830	160.869	540.116	Saba Dolok	1213082022	133
	-	-	205.923	473.109	Patialo	1213082021	132
640.658	-	-	100.542	540.116	Padang Bulan	1213082020	131
			173.529	473.109	Pagar Gunung	1213082019	130
	4	113.830	144.834	540.116	Muara Botung	1213082018	129
(8)=(4)+(5)+(6)+(7)	m m	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	\mathfrak{C}
	KINERJA	AFIRMASI	FORMULA	DASAR	/DESA	700	Ž
101	* : OL/AO!	11 217121		*: >!\AC!		777	5

195 1213122020 196 1213122021 197 1213122022 198 1213122022									
	1 1 1 1 1 1 1	$^{+}$	1 1						
	0			uo .	Julu Jiok mbang uo	Jae Julu Jok mbang	Jae Julu Mbang uo	man a a Julu Julu mbang	man a Julu Jiok
7	547 547	0	5 5 4	η σ 4 σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ	7 7 7 7 7 7 4 4 4	5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	27 57 47 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57	5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5	
540.116 540.116 540.116	540.116 540.116 473.109 540.116	007.122	473.109 540.116 540.116	540.116 540.116 540.116 540.116 540.116 540.116	473.109 473.109 473.109 473.109 540.116 540.116 540.116 540.116 540.116 540.116	473.109 473.109 473.109 473.109 473.109 473.109 473.109 540.116 540.116 540.116 540.116 540.116	473.109 473.109 540.116 473.109 473.109 473.109 473.109 473.109 473.109 473.109 540.116 540.116 540.116 540.116 540.116	540.116 540.116 473.109 473.109 473.109 473.109 540.116 473.109 473.109 473.109 473.109 473.109 473.109 540.116 540.116 540.116 540.116	540.116 540.116 540.116 540.116 540.116 540.116 473.109 473.109 473.109 473.109 473.109 473.109 473.109 540.116 473.109 473.109 540.116 540.116 540.116
187.254 152.766 206.787	237.015 173.757 192.630 174.762	200.061	132.300 142.329 178.257	192.300 155.076 194.844 132.300 142.329 178.257	214.185 174.105 157.026 177.114 192.300 155.076 194.844 132.300 142.329 178.257	166.617 171.030 207.921 188.088 214.185 174.105 157.026 177.114 192.300 155.076 194.844 132.300 142.329 178.257	155.682 146.541 144.561 166.617 171.030 207.921 188.088 214.185 177.105 157.026 177.114 192.300 155.076 194.844 132.300 142.329 178.257	167.748 142.065 164.562 181.680 155.682 146.541 144.561 171.030 207.921 188.088 214.185 177.114 192.300 142.329 178.257	131.814 195.711 155.496 182.406 167.748 142.065 164.562 181.680 155.682 146.541 144.561 171.030 207.921 188.088 214.185 177.114 192.300 142.329 178.257
113.830 113.830	125.213 - 125.213 113.830	113.830	1 1 1	113.830	125.213 113.830 113.830	113.830 125.213 113.830 113.830	113.830 113.830 125.213 113.830 113.830	113.830 113.830 113.830 113.830 113.830	113.830 113.830 113.830 113.830 113.830 113.830 113.830 113.830
									206.800
1 1 1	1 1 1		1 3	1 1 1 1 1					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
841.200 806.712 746.903	902.344 713.873 790.952 828.708	718.373 921.013	605.40	846.24 695.19 734.96 605.40 682.44	687.294 772.427 743.965 650.223 846.246 695.192 734.960 605.409	639.726 644.139 861.867 661.197 687.294 772.427 743.965 650.223 846.246 695.192 695.192 682.445	628.791 619.650 798.507 639.726 644.139 861.867 687.294 772.427 743.965 650.223 846.246 695.192 734.960 605.409	707.864 682.181 637.671 721.796 628.791 619.650 798.507 661.197 667.294 772.427 743.965 650.223 846.246 695.192 734.960 682.445	878.738 849.657 809.442 836.352 707.864 682.181 637.671 721.796 619.650 798.507 639.726 644.139 861.867 687.294 772.427 743.965 695.192 695.192 682.445

-
-
•
125.213
113.830
125.213
-
•
_
-
1
113.830
-
•
113.830
113.830
1
113.830
125.213
ı
1
113.830
125.213
-
-
ŧ
113.830
•
125.213
125.213
125.213
ı
t
(6)
AFIRMASI
*! OV * ?!

161.271 154.758
161.271 154 758
161.2
149.193
146.823
199.209
160 389
179.943
175.110
198.795
138.171
163.092
180.330
213.243
194.544
256.281
154.023
175.491
257.709
234.933
171.912
194.688
176.607
158.949
174.981
398.538
511.716
185.529
210.120
157.740
142.707
215.343
180.696
227.952
ALOKASI FORMULA

403.047 553.848 659.811 438.855 439.755 311.142
1
4
5
י
305.406
314.955
382.245
502.212
226.530
162.270
151.986
140.121
123,720
204.717
196.473
11
326.952
207.660
213.801
184.884
174.069
154.476
149.877
167.160
175.395
121.842
158.031
172.068
126.228
292.710
223.473
(5)
FORMULA

681.041			140.925	540.116	Huta Lombang	1213202001	338
					Puncak Sorik Marapi		XX
597.060		1	123.951	473.109	Huta Naingkan	1213192014	337
677.333	1	•	137.217	540.116	Binanga	1213192013	336
732.553		113.830	145.614	473.109	Saba Padang	1213192012	335
673.760	•	£	133.644	540.116	Simalagi	1213192011	334
624.048	•	ŧ	150.939	473.109	Kumpulan Setia	1213192010	333
674.276		•	134.160	540.116	Sayur Maincat	1213192009	332
666.554	•	ı	126,438	540.116	Mondan	1213192008	331
862.173			255.051	607.122	Huta Bargot Nauli	1213192007	330
615.624			142.515	473,109	Huta Bargot Setia	1213192006	329
666.740		ı	126.624	540.116	Huta Bargot Dolok	1213192005	328
730.973		-	190.857	540.116	Huta Bargot Lombang	1213192004	327
646.745			106.629	540.116	Pasar Huta Bargot	1213192003	326
814.326	1	113.830	160.380	540.116	Hutarimbaru	1213192002	325
866.471	206.808		119.547	540.116	Bangun Sejati	1213192001	324
					Huta Bargot		×i×
826.020		113.830	172,074	540.116	Padang Silojongan	1213182018	323
757.379	•	1	217.263	540.116	Gunung Godang	1213182017	322
795.266	•	125.213	196.944	473.109	Dua Sepakat	1213182016	321
789.626	•	125.213	191.304	473.109	Lubuk Kancah	1213182015	320
727.915	•	113.830	140.976	473.109	Huta Nauli	1213182014	319
995.395	_	113.830	274,443	607.122	Ranto Panjang	1213182013	318
647.862	-	-	174.753	473.109	Simaninggir	1213182012	317
809.880	1	113.830	155.934	540.116	Huta Raja	1213182011	316
860.271	•	113.830	206.325	540.116	Banjar Maga	1213182010	315
858.108		113.830	204.162	540.116	Ranto Nalinjang	1213182009	314
852.210		•	245.088	607.122	Muara Bangko	1213182008	313
670.937	•	·	130.821	540.116	Huta Baringin	1213182007	312
811.665	+	113.830	157.719	540.116	Bangun Saroha	1213182006	311
747 092	-	-	206.976	540.116	Gonting	1213182005	310
915.854	206.808	•	168.930	540.116	Tandikek	1213182004	309
661.166	,	,	121.050	540.116	Sampuran	1213182003	308
769.480		113.830	182.541	473.109	Simpang Talap	1213182002	307
912.716	206.808	-	165.792	540.116	Manisak	1213182001	306
					Ranto Baek		III
983.043	•	113.830	329.097	540.116	Suka Makmur	1213172014	305
(8)=(4)+(5)+(6)+(7)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	\mathfrak{S}
	KINERJA	AFIRMASI	FORMULA	DASAR	/DESA	1,00C	- 7
TOTAL	AI OKASI	ALOKASI NA SALA	AI OKASI	ALOKASI	NAMA KECAMATAN	XOO T	5

¥

372	371	X	370	369	368	367	366	365	364	363	362	361	360	359	358	357	×	356	355	354	353	352	351	350	349	X	348	347	346	345	344	3 4 3	342	341	340	339	(1)	N _O
1213232002	1213232001		1213222014	1213222013	1213222012	1213222011	1213222010	1213222009	1213222008	1213222007	1213222006	1213222005	1213222004	1213222003	1213222002	1213222001		1213212008	1213212007	1213212006	1213212005	1213212004	1213212003	1213212002	1213212001		1213202011	1213202010	1213202009	1213202008	1213202007	1213202006	1213202005	1213202004	1213202003	1213202002	(2)	KODE
Tarutung Panjang	Tambiski	Naga Juang	Sinunukan I Central	Pasir Putih	Suka Damai	Wono Sari	Wido Daren	Sido Makmur	Airapa	Kampung Kapas II	Banjar Aur Utara	Bintungan Bejangkar Baru	Sinunukan IV	Sinunukan III	Sinunukan II	Sinunukan I	Sinunukan	Silogun	Huta Padang	Huta Toras	Huta Julu	Huta Lancat	Huta Gambir	Pakantan Lombang	Pakantan Dolok	Pakantan	Huta Baringin	Purba Julu	Sibanggor Julu	Sibanggor Tonga	Sibanggor Jae	Hutabaringin Julu	Hutanamale	Hutatinggi	Handel	Huta Baru	(3)	NAMA KECAMATAN /DESA
540.116	540.116		540.116	540.116	540.116	540.116	607.122	540.116	540.116	540.116	607.122	540.116	607.122	607.122	674.129	607.122		406.102	473.109	473.109	473.109	473.109	540.116	540.116	473.109		540.116	540.116	607.122	540.116	540.116	540.116	540.116	540,116	473.109	473.109	(4)	ALOKASI DASAR
156.081	120.714		143.850	170.223	195.588	164.850	124.119	184.629	154.158	167.280	180.309	176.544	164.034	145.329	257.757	161.808		206.766	122.295	190.170	198.666	165.624	161.019	169.731	158.421		144.603	126.120	196.395	146.193	158.391	163.626	139.527	164.349	140.148	151.572	(5)	ALOKASI FORMULA
113.830	113.830			•	•	•				•		•		•	•	1		•	1 4	•	•		113.830	113.830			•		•	-	-	•	•		-	•	(6)	ALOKASI AFIRMASI
	-		1		•	1	206.808	206.808	-		•		•	•		•		,	•	•	,		-	1				•	r	•	-	-	206.808	-	•	•	(7)	ALOKASI KINERJA
810.027	774.660		683.966	710.339	735.704	704.966	938.049	931.553	694.274	707.396	787.431	716.660	771.156	752,451	931.886	768.930		612.868	595.404	663.279	671.775	638.733	814.965	823.677	631.530		684.719	666.236	803.517	686.309	698.507	703.742	886.451	704.465	613.257	624.681	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)	TOTAL

	540.116 540.116			
	540.116		177.477	177.477
	540.116			185.643
(4)		(5)	(5) (6)	(5) (6)
DAS	DASAR FOR	FORMULA	FORMULA	FORMULA AFIRMASI
3 [()	ALC:NO:	ALCONACI	ALCONACI	אַרָּטַקּאַנּיַ
	11166	FORMULA (5) 116 185.643 177.477 116 152.841 116 120.450 165.166	FORMULA AFIRM (5) (6) 116 185.643 116 177.477 116 152.841 116 120.450	FORMULA AFIRMASI KINE (5) (6) (7) 116 185.643 113.830 1177.477 - 116 152.841 - 116 120.450 - 117 152.841 - 118 152.850 -

BUPATI MANDAILING NATAL,

ttd

MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION